BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dinyatakan bahwa bank syariah menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dan mengacu pada fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) dan dibawah Majelis Ulama Indonesia (MUI).[13]

Menurut ensiklopedi Islam, Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariat Islam.[14]

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan yang diterima oleh bank syariah maupun yang dibayarkan kepada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian antara nasabah dan bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di

[13] Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), 7.
[14] Warkam Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah Islam.[15]

Bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti oleh bank Islam itu adalah:[16]

a. larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi;
b. melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan perolehan keuntungan yang sah;
c. memberikan zakat.

Bank syariah memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah: fungsi manager investasi, fungsi investor yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha (*profit distribution*) yang dilakukan oleh bank syariah, fungsi sosial, dan jasa keuangan (perbankan).[17]

1) fungsi manager investasi. Bank syariah merupakan manager investasi dari pemilik dana (*s`a@h`ibul ma@l*) dari dana yang dihimpun (dalam perbankan lazim disebut dengan deposan atau penabung), karena besar kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana tersebut sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh bank syariah dalam mengelola dana mudharabah

[15]Ismail, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 32.
[16] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 3.
[17] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme dari bank syariah.

2) fungsi investor yang berhubungan dengan pembagian hasil usaha (*profit distribution*) yang dilakukan oleh bank syariah. Dalam penyaluran dana baik dalam prinsip bagi hasil (*mud`a@rabah* dan *musha@rakah*), prinsip ujrah (*ija@rah* dan *ija@rah muntahia bittamli@k*) maupun prinsip jual beli (*mura@bah~ah*, *salam* dan *salam* parallel, *istis`na'* dan *istis`na'* paralel) bank syariah berfungsi sebagai investor sebagai pemilik dana. Oleh karena sebagai pemilik dana maka dalam menanamkan dana dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan tidak melanggar syariah, ditanamkan pada sektor-sektor produktif dan mempunyai risiko yang sangat minim.

3) Fungsi sosial bank syariah dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Bank syariah juga dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).[18]

4) Fungsi jasa keuangan. dalam hal ini bank syariah memberikan layanan transfer, RTGS (*real time gross settlement*), kliring, inkaso, *payroll* (pembayaran gaji), jasa pembayaran telepon, listrik, dan lain

[18] Rachmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagainya, namun tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip syariah dan tidak melanggar kaidah-kaidah syariah yang telah ditetapkan.

2. Pembiayaan Syariah

Menurut Syafi'i Antonio menjelaskan bahwa pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*.[19]

Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan menyatakan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.[20]

Secara umum, produk penyaluran dana (pembiayaan) syariah dibagi ke dalam empat kategori,yaitu: (a) Pembiayaan dengan prinsip jual beli (*sale based*); (b) Pembiayaan dengan prinsip sewa (*rent based*); (c) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*investment based*); (d) Pembiayaan dengan akad pelengkap (*service based*).[21]

a. Pembiayaan dengan Prinsip Jual Beli

---

[19] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek,* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 160.

[20] "*Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan"*, dalam http://www.sjdih.depkeu.go.id/fullText/1998/10Tahun~1998UU.htm

[21] Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik,* (Bekasi: Gramata Publishing, 2014), 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilakukan sehubungan dengan adanya pemindahan pemilikan barang atau benda (*transfer of property*).Tingkat keuntungan bank ditentukan terlebih dahulu dan menjadi bagian harta atas barang yang dijual. Transaksi jual beli dibedakan berdasarkan bentuk pembayarannya dan waktu penyerahan barangnya yaitu sebagai berikut:

1) Pembiayaan *Mura@bah~`ah*

   *Mura@bah~`ah,* yang berasal dari kata "ribh`u" (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (*margin*).[22]

2) Pembiayaan *Salam*

   Salam adalah transaksi jual beli dimana barang yang diperjualbelikan belum ada. Oleh karena itu, barang diserahkan secara tangguh sedangkan pembayaran dilakukan tunai. Dalam praktiknya, bank bertindak sebagai pembeli, sedangkan nasabah sebagai penjual. Nampak sekilas transaksi ini mirip jual beli *ijon*[23], tetapi kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang harus ditentukan secara pasti.

Ketentuan umum dalam piutang salam:[24]

---

[22]Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik,* 32.

[23]Jual beli ijon adalah jual beli dengan pembayaran dimuka (diawal) dan penyerahan barang di belakang (tangguh). Jual beli ijon biasanya dilakukan terhadap hasil produk pertanian dan perkebunan.

[24] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a) Pembelian hasil produksi harus diketahui spesifikasinyasecara jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.

b) Apabila hasil produksi yang diterima cacat atau tidak sesuai dengan akad, nasabah harus bertanggung jawab.

c) Mengingat bank tidak menjadikan barang yang dibeli atau dipesannya sebagai persediaan, maka bank dimungkinkan melakukan akad salam pada pihak ketiga (pembeli kedua).

3) Pembiayaan *Istis`na'*

Akad *istis`na'* pada umumnya dipraktikan untuk pembiayaan industri, pabrik dan bangunan. Ketentuan umum pembiayaan *istis`na'* ialah ketentuan spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam ukuran, mutu, dan jumlahnya.[25]

Ketentuan umum piutang *istis`na'* diantaranya adalah:

a) Spesifikasi barang pesanan harus jelas seperti jenis, macam, ukuran, mutu, dan jumlahnya.

b) Harga jual yang telah disepakati dicantumkan dalam akad dan tidak boleh berubah selama berlakunya akad.

c) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung nasabah.

b. Pembiayaan Dengan Prinsip Sewa (*Ija@rah)*

[25]Rahmat Hidayat, *Efisiensi Perbankan Syariah Teori dan Praktik,*33.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Transaksi sewa (*ija@rah*) terjadi berdasarkan adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya, prinsip sewa sama dengan prinsip jual beli tetapi berbeda pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya ialah barang, maka pada sewa objek transaksinya ialah pelayanan (jasa/manfaat).

Pada akhir masa sewa, Bank dapat saja menjual barang yang disewakannya kepada nasabah. Karena itu dalam perbankan syariah dikenal *ija@rah muntahiyah bittamli@k* (sewa yang diikuti dengan berpindahnya kepemilikan). Harga sewa dan harga jual disepakati pada awal perjanjian.

c. Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (*Shirkah*)

Produk pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil ialah sebagai berikut :

(1) Pembiayaan *Musha@rakah*

Musha@rakah adalah bentuk kerjasama diantara dua (atau lebih) pihak, dimana para pihak bersepakat menyediakan modal untuk membiayai suatu proyek. Proyek tersebut dapat dikelola oleh salah satu dari pemberi dana atau pihak lainnya. Untuk jenis pembiayaan ini, pemilik dana dapat melakukan intervensi dalam pengelolaan proyek tersebut. Pembagian keuntungan dilakukan sesuai dengan kesepakatan bersama, namun kerugian ditanggung berdasarkan besarnya modal yang diberikan.

Ketentuan umum dalam akad musyarakah adalah sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(a) Semua modal disatukan dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.

(b) Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.

(c) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah tidak boleh melakukan tindakan, seperti:

- Menggabungkan dana proyek dengan harta pribadi.
- Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa ijin pemilik modal lainnya.
- Memberi pinjaman kepada pihak lain.
- Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain.
- Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerjasama apabila: menarik diri dari perserikatan, meninggal dunia, dan menjadi tidak cakap hukum.
- Biayan yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama.
- Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad.

(2) Pembiayaan *Mud`a@rabah*

Mud`a@rabah* adalah bentuk kerjasama di antara dua (atau lebih) pihak, dimana pemilik modal (*s~`a@h`ibul ma@l*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mud`a@rib)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Dalam bentuk kerjasama ini ditegaskan, bahwa modal sepenuhnya (seratus persen) dari pemilik modal (*s~`a@h`ibul ma@l*) dan keahlian dari pengelola modal.

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad *mud`a@rabah* adalah:[26]

(a) Jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan secara bertahap, harus jelas tahapannya dan desepakati bersama.

(b) Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan *mud`a@rabah* dapat diperhitungkan dengan dua cara:

- Hasil usaha dibagi dengan persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan, dan penyalahgunaan dana.
- Bank berhak melakukan pengawasan terbadap pekerjaan namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan/usaha nasabah. Jika nasabah cidera janji dengan sengaja misalnya tidak mau membayar kewajiban atau menunda pembayaran kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.

[26]Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,*(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 96.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pembiayaan Dengan Akad Pelengkap

Untuk memudahkan pelaksanaan berbagai aktivitas pembiayaan, biasanya diperlukan juga akad pelengkap.Akad ini tidak ditujukan untuk memperoleh keuntungan tetapi untuk mempermudah pelaksanaan aktivitas pembiayaan.Meskipun demikian, dalam akad pelengkap, bank dapat meminta penggantian biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Diantara akad-akad pelengkap tersebut adalah:

1) *H`iwa@lah* (alih hutang piutang)

Tujuan penyediaan fasilitas akad h`iwa@lah adalah untuk membantu supplier mendapatkan modal tunai supaya dapat melanjutkan usahanya. Bank memperoleh ganti biaya atas pelayanan (jasa) pemindahan piutang.[27]

Pada praktik perbankan syariah, akad ini digunakan untuk produk *cessie* atau *factoring,* yaitu pengalihan utang yang biasa dilakukan oleh bank konvensional.[28]

2) *Rahn* (gadai)

Rahn adalah perjanjian penyerahan barang atau harta nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan atau gadai. Tujuan akad rahn adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank.

[27] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,*(Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 96.
[28]Ahmad Gozali, *Jangan Ada Bunga diantara Kita Serba-serba Kredit Syariah,* (Jakarta; PT Elex Media Komputindo, 2005), 26.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Biasanya bank syariah hanya menerima benda berharga berupa emas untuk digadaikan, karena emas adalah logam mulia yang tidak mudah rusak dan memiliki nilai yang stabil.[29]

3) *Qard`*

Qard`* adalah pinjaman uang. Piutang *qard` digunakan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Produk ini digunakan untuk membantu usaha kecil dan keperluan sosial.[30] Permohonan *qard`* dalam perbankan biasanya untuk pinjaman talangan haji, sebagai pinjaman tunai dari produk kartu pembiayaan syariah, sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil, dan sebagai pinjaman kepada manajemen (pengelola) bank.

4) *Waka@lah*

Perjanjian pemberian kepercayaan dan hak dari lembaga atau seseorang kepada pihak lain sebagai wakil dalam pelaksanaan transaksi. *Waka@lah* dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan pelayanan (jasa) tertentu, seperti pembukaan L/C, dan pemindahan uang.[31]

5) *Kafa@lah*

[29] Ahmad Gozali, *Jangan Ada Bunga diantara Kita Serba-serba Kredit Syariah,* 24.
[30]Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm.98.
[31] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,*98

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Garansi bank dapat diberikan dengan tujuan untuk menjamin pembayaran suatu kewajiban pembayaran. Bank dapat mensyaratkan nasabah untuk menempatkan sejumlah dana untuk fasilitas ini sebagai *rahn* (jaminan).

Pembiayaan dalam laporan keuangan bank syariah terdiri dari piutang *mura@bah`ah*, piutang *salam*, piutang *istis`na*', piutang *qard`, ija@rah*, dan pembiayaan bagi hasil.

3. *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) merupakan salah satu dari risiko dalam suatu pelaksanaan pembiayaan. Risiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh adanya counterparty dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait dengan pembiayaan korporasi.[32]

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko yang pasti dihadapi oleh bank karena risiko ini sering juga disebut dengan risiko kredit. Robert Tampubolon menjelaskan bahwa risiko kredit adalah eksposur yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty*) memenuhi kewajibannya. Disatu sisi risiko ini dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti penyaluran pinjaman, kegiatan tresuri dan investasi, dan kegiatan jasa pembiayaan

[32] Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 260.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perdagangan, yang tercatat dalam buku bank. Disisi lain risiko ini timbul karena kinerja satu atau lebih debitur yang buruk, kinerja debitur yang buruk ini dapat berupa ketidakmampuan atau ketidakmauan debitur untuk memenuhi sebagian atau seluruh perjanjian kredit yang telah disepakati bersama sebelumnya. Dalam hal ini yang menjadi perhatian bank bukan hanya kondisi keuangan dan nilai pasar dari jaminan kredit termasuk collateral tetapi juga karakter dari debitur.[33]

NPF merupakan rasio yang menghitung banyaknya nilai kewajiban atas nilai pembiayaan yang belum dibayar oleh nasabah kepada bank.Semakin tinggi rasio NPF sebuah bank, maka kondisi ini bisa membahayakan bank.Hal itu karena berdasarkan peraturan yang berlaku, bank perlu mengalokasikan cadangan yang bersumber dari modal untuk mengatasi NPF tersebut sementara waktu.Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level.Mereka adalah pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet.[34]

Pengendalian biaya mempunyai hubungan terhadap kinerja lembaga perbankan, sehingga semakin rendah tingkat NPL (ketat kebijakan kredit) maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank, dan sebaliknya. Semakin ketat kebijakan kredit/analisis pembiayaan yang dilakukan bank (semakin ditekan

[33] Robert Tampubolon, *Risk Management: Pendekatakan Kualitatif Untuk Bank Komersial*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), 24.

[34] Republika, "Non Performing Financing (NPF)", dalam http://kumpulanberitalama.blogspot.co.id/2012/10/republika-non-performing-financing-npf.html , dikutip pada 22 Nopember 2015.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tingkat NPF) akan menyebabkan tingkat permintaan pembiayaan oleh masyarakat turun.[35]

4. Dana Pihak Ketiga

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya merupakan giro atau tabungan, pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dananya sewaktu-waktu.[36]Setelah dana pihak ketiga telah dikumpulkan oleh bank, maka sesuai dengan fungsi *intermediary*-nya maka bank berkewajiban menyalurkan dana tersebut untuk pembiayaan.[37]

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-wadi@'ah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mud`a@rabah*.[38]

Penghimpunan Dana Bank Syariah terdiri dari 2 macam, diantaranya:

a. Penghimpunan dana dengan prinsip *wadi@'ah*

Wadi@'ah dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendakinya. Bank sebagai penerima titipan tidak ada kewajiban untuk memberikan

[35]Muhammad Syafi'I Antonio, "*Bank SyariahdariTeorikePraktek",* (Jakarta: GemaInsani Press, 2001).
[36] Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah,* (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), 60.
[37]Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,*hal.259.
[38]Ismail, *Perbankan Syariah,* hal 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

imbalan dan bank syariah dapat mengenakan biaya penitipan barang tersebut.namun atas kebijakannya bank syariah dapat memberikan "bonus" kepada penitip dengan syarat sebagai berikut.[39]

1) Bonus merupakan kebijakan hak prerogative dari bank sebagai penerima titipan.
2) Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan, baik dalam prosentase maupun nominal (tidak ditetapkan dimuka).

Penghimpunan dana dengan prinsip wadiah dalam bank syariah terdiri dari dua macam, diantaranya yaitu:

a) Tabungan *Wadi@'ah*

Tabungan *wadi@'ah* adalah simpanan atau titipan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah disepakati antara bank dan nasabah.[40]

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang tabungan *wadi@'ah* (Himpunan Fatwa, Edidi Kedua, hal 14) sebagai berikut: bersifat simpanan; simpanan bisa diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan; tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

[39]Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 20.
[40] Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Giro *Wadi@'ah*

Dalam undang-undang Nomor 10 tahun 1998, pasal 1 Ayat 6 disebutkan yang dimaksud dengan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, dan sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional ditetapkan ketentuan tentang giro wadi'ah (Himpunan Fatwa, Edisi kedua, hal 6-7) sebagai berikut: bersifat titipan; titipan bisa diambil kapan saja (on call); tidak ada imbalan yang disyaratkan,kecuali dalam bentuk pemberian (*athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.[41]

b. Penghimpunan dana dengan prinsip Mud`a@rabah

Penghimpunan dana yang terkait dengan perhitungan distribusi hasil usaha adalah penghimpunan dana yang mempergunakan prinsip *mud`a@rabah* yang diaplikasikan oleh bank syariah dalam produk deposito *mud`a@rabah* dan tabungan *mud`a@rabah.* Dalam penyaluran dana yang dilakukan bank syariah, salah satu prinsipnya adalah bagi hasil yaitu pembiayaan *mud`a@rabah* dan pembiayaan *musha@rakah*.

[41]Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mud`a@rabah adalah akad atau perjanjian atas sekian uang untuk dipertindakkan oleh amil (pengusaha) dalam perdagangan, kemudian keuntungannya dibagikan diantara keduanya menurut syarat-syarat yang ditetapkan terlebih dahulu, baik dengan sama rata maupun dengan kelebihan yang sasatu atas yang lain.

Tujuan akad *mud`a@rabah* adalah supaya ada kerjasama kemitraan antara pemilik harta (modal) yang tidak ada pengalaman dalam perniagaan/perusahaan atau tidak ada peluang untuk berusaha sendiri dalam lapangan perniagaan, perindustrian dan sebagainya dengan orang berpengalaman dibidang tersebut tapi tidak punya modal.[42]

Dalam prinsip *mud`a@rabah*, bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana, yang dicantumkan dalam akad.[43]

(1) Tabungan *Mud`a@rabah*

Tabungan *mud`a@rabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat. Dalam aplikasinya produk bank syariah tabungan yang mempergunakan prinsip antara lain, tabungan haji hanya dapat

[42]Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 34.
[43] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditarik pada saat penabung akan menunaikan ibadah haji, tabungan qurban hanya dapat ditarik pada saat hari raya qurban (penabung membeli hewan qurban), tabungan pendidikan hanya dapat ditarik pada saat penabung membayar uang pendidikan, tabungan walimah hanya dapat ditarik pada saat penabung akan menunaikan akad nikah dan tabungan lain sejenisnya.[44]

Landasan syariah tentang tabungan terdapat dalam firman Allah QS Annisa (4) ayat 29:[45]

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

"Hai orang-orang yang beriman!Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela diantaramu."

(2) Deposito *Mud`a@rabah*

Menurut UU No. 21 Tahun 2008 adalah investasi dana berdasarkan akad *mud`a@rabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara

[44]Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 46-47.
[45] Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah,* 46-47

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nasabah Penyimpan dan Bank Syariah dan /atau UUS.[46]Deposito *mud`a@rabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito yang diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila pada akad sudah dicantumkan perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.[47]

B. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan keputusan pembiayaan pembiayaan oleh bank telah banyak dilakukan. Penelitian tersebut antara lain:

Menurut Muhammad Ghafur W (2007) pada Pengaruh Rasio Keuangan Bank terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah.Peneliti menggunakan beberapa faktor internal bank seperti *Loan to Assets Ratio, Rate of Return on Loan Ratio, CAR, Assets Ratio, Assets Utilization Ratio*, DPK, LDR.Dari hasil penelitian didapat bahwa LAR, RLR, dan CAR pada periode t memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan. Sedangkan AUR, DPK, dan LDR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan pada periode t.

Khodijah Hadiyyatul Maula (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF terhadap Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah Mandiri menunjukkan bahwa variabel simpanan (DPK) berpengaruh negatif terhadap pembiayaan

[46] Ikit, *Akuntansi Penghimpunan Dana Bank Syariah,* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), 71.
[47] Muhamad, *Manajemen Bank Syariah,* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

murabahah. Untuk modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.Untuk NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.

Siswati (2009) dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF, dan Bonus SWBI terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia). Hasil dari penelitian yaitu secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana Bank Syariah Mega Indonesia, sedangkan NPF dan Bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran dan yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia. Secara simultan DPK, NPF, dan bonus SWBI berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.

Sagita Devi Maharani (2010) dengan penelitiannya yang berjudul Analisis CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Periode 2001-2009).Hasilnya yaitu variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan, sedangkan NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.

Elza Yuliani dengan penelitiannya yang berjudul Pengaruh Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga terhadap*Return On Assets* (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 2008-2012). Hasilnya adalah bahwa NPF berpengaruh negatif terhadap *Return On Assets*, sedangkan DPK berpengaruh positif terhadap *Return On Assets*.

Aristantia Radis Agista (2015) pada Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Tbk. Periode

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2007-2013.Hasilnya adalah secara parsial, DPK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, CAR dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, sedangkan ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan.Secara simultan, keempat variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.

Rangkuman dari penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit terdapat pada tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	**Judul**	**Variabel**	**Hasil Penelitian**	**Perbedaan**
Muhammad Ghafur (2007).	Pengaruh Rasio Keuangan Bank Terhadap Keputusan Pembiayaan Bank Syariah.	Variabel Independen: LAR, RLR, CAR, AUR, DPK, LDR. Variabel Dependen: Pembiayaan	Untuk variabel LAR, RLR, dan CAR memiliki pengaruh yang negatif terhadap pembiayaan. Variabel AUR, DPK, dan LDR memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pembiayaan.	Berbeda dilihat dari segi variabel (x) yaitu LAR, RLR, CAR, DPK, LDR.
Khadijah Hadiyyatul Maula (2009).	Pengaruh Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri.	Variabel Independen: Simpanan (DPK), Modal Sendiri, Marjin Keuntungan dan NPF Variabel Dependen: Pembiayaan	Variabel simpanan (DPK) berpengaruh Negatif terhadap pembiayaan murabahah. Untuk modal sendiri dan marjin keuntungan berpengaruh positif dan signifikan	Perbedaan dilihat dari variabel (Y) yaitu pembiayaan murabahah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		Murabahah	terhadap pembiayaan murabahah. Dan NPF berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan murabahah.	
Siswati (2009).	Analisis Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), NPF, dan Bonus SWBI Terhadap Penyaluran Dana Bank Syariah (Studi Kasus Pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia)	Variabel Independen: DPK, NPF, dan Bonus SWBI Variabel Dependen: Penyaluran Dana	Hasil dari penelitian yaitu secara parsial DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran dana bank Syariah Mega Indonesia, sedangkan NPF dan Bonus SWBI tidak signifikan berpengaruh secara parsial terhadap penyaluran dana yang dilakukan oleh Bank Syariah Mega Indonesia. Secara simultan DPK, NPF, dan Bonus SWBI berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan.	Berbeda dilihat dari objek penelitian yaitu Bank Syariah Mega Indonesia
Sagita Devi Maharani (2010)	Analisis Pengaruh CAR, NPF, dan DPK Terhadap Penyaluran Pembiayaan (Studi Pada Bank Muamalat 2001-2009).	Variabel Independen: CAR, NPF, dan DPK Variabel Dependen: Penyaluran Pembiayaan	Variabel CAR dan DPK berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan, sedangkan NPF berpengaruh negatif dan	Berbeda dilihat dari objek penelitian yaitu Bank Muamalat Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			signifikan terhadap penyaluran pembiayaan.	
ElsaYuliani	Pengaruh Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Return On Assets (Studi Kasus Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah 2008-2012)	Variabel Independen: Non Performing Financing dan Dana Pihak Ketiga Variabel Dependen: Return On Assets	Non Performing Financing (NPF) berpengaruh negatif terhadap Return On Assets, sedangkan Dana Pihak Ketiga berpengaruh positif terhadap Return On Assets.	Berbeda dilihat dari objek penelitian yaitu PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah
Aristantia Radis Agista	Analisis Pengaruh DPK, CAR, NPF, dan ROA Terhadap Pembiayaan di PT Bank Muamalat Tbk. Periode 2007-2013	Variabel Independen: DPK, CAR, NPF, dan ROA Variabel Dependen: Pembiayaan	secara parsial, DPK memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan, CAR dan NPF tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan, sedangkan ROA memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan. Secara simultan, keempat variabel memberikan pengaruh signifikan terhadap pembiayaan.	Berbeda dilihat dari objek penelitian yaitu PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk.

C. Kerangka Konseptual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pada landasan teori dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang telah dikemukakan, maka berikut disajikan kerangka konseptual yang dituangkan dalam model penelitian pada gambar berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

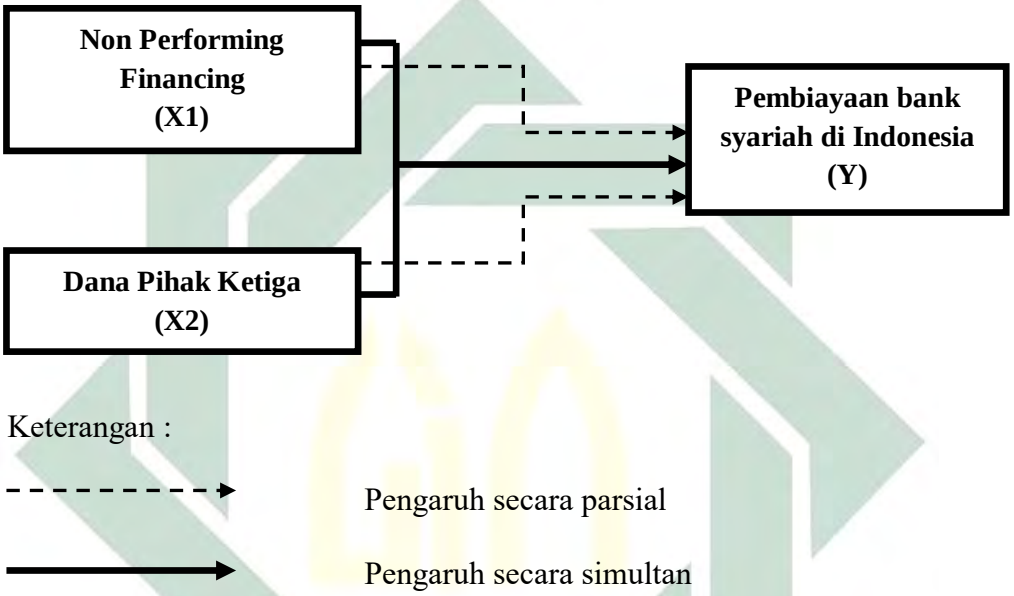

Non Performing Financing(X1) dan Dana Pihak Ketiga (X2 adalah variabel bebas (*independen*) yang dapat mempengaruhi variabel terikat (*dependen*). Pembiayaan bank syariah di Indonesia (Y) adalah variabel *dependen* yang akan dipengaruhi oleh variabel *independen*.

D. Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan atau jawaban sementara dari permasalahan penelitian yang akan dibuktikan dengan data empiris.[48] Sehingga peneliti memberikan kesimpulan sementara berupa:

[48] Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam,* (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 97.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Hipotesis Simultan

  H_1 = Ada pengaruh *non performing financing* dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

  H_o = Tidak ada pengaruh *non performing financing* dan dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

- Hipotesis Parsial

  H_1 = Ada pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

  H_0 = Tidak Ada pengaruh *non performing financing* terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

  H_2 = ada pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

  H_0 = Tidak Ada pengaruh dana pihak ketiga terhadap pembiayaan Bank Syariah Mandiri Indonesia

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id